

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 183 /D/O/2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JEPANG (S1)
PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA DI SINGARAJA-BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja-Bali, perlu memberi ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang jenjang program jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja-Bali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang jenjang program jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja-Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - b. Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 mengenai Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan :
1. Surat pertimbangan Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 1897/D2.2/2010 tanggal 21 Juli 2010;
 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA
PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa
JEPANG JENJANG PROGRAM SARJANA (S1) PADA UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA DI SINGARAJA-BALI.
- KEDUA : Paling lambat Tahun 2014 Universitas Pendidikan Ganesha harus
memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan
pada UU No. 14 Tahun 2005.
- KETIGA : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun
akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Universitas Pendidikan Ganesha wajib menyampaikan laporan hasil
penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan
elektronik (CD) untuk dievaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Pendidikan Ganesha tidak menyampaikan laporan
hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Ketiga, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KEENAM : Universitas Pendidikan Ganesha sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Ketiga wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program
studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi
dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama
2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KETUJUH : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Pertama dan Diktum Kedua tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. permohonan akreditasi BAN-PT;
2. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Kementerian
Pendidikan Nasional.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
ANB.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD

DJOKO SANTOSO
NIP 19530909 197803 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

